

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang sistem- sistem pengetahuan ekonomi. Konsep ilmu ekonomi Islam sendiri sama dengan konsep ilmu ekonomi konvensional, perbedaannya terdapat dalam sistem ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya.

Para ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam rangka syariah. Namun definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang benar atau salah tetap harus diterima.⁵

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma' ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta keridhaan Allah SWT.⁶

2. Landasan Hukum Ekonomi Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat SHAD ayat 24 yang mengemukakan bahwa orang yang bekerja sama atau dengan kata lain kemitraan banyak yang bertindak zalim kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh. Oleh karena itu, ke waspadaaan dan hati-hati tetap diperlukan sebelum melakukan kerjasama dengan orang Islam atau non Islam:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
 وَأَنَابَ

Artinya : "Dan Dia (Daud) berkata, "sungguh, dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. memang banyak diantara orang-orang yang

⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm. 29.

bersekutu itu berbuat dzalim pada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertobat." (As-Shad ayat 24)⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :” Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya.” (Al-Baqarah ayat 188)⁸

b. Hadits

Sumber hukum Ekonomi yang kedua adalah Hadist dan Sunnah Rasulullah. Para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini jika dalam al-Qur’an tidak tercantum secara lengkap tentang hukum ekonomi yang sedang dialami. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي نُورٍ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ

أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانُو خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut

kepada Nabi, ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: aku (Allah)

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Aulia Press), hlm. 454

⁸ Ibid, Hlm. 29

adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya maka aku keluar dari orang itu”.

(HR. Abu Daud)⁹

c. Ijma’

Ijma' merupakan sumber hukum islam yang ketiga, dimana merupakan konsensus atau baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

d. Qiyas

Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

3. Ciri sistem Ekonomi Islam

a. Kepemilikan Multijenis

Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini merupakan arti kata dari nilai tauhid bahwa pemilik langit dan bumi beserta isinya adalah Allah SWT, dan manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan menjaganya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder (kedua). Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Tetapi untuk menjamin keadilan yaitu supaya tidak terjadi adanya kezaliman antar golongan orang terhadap golongan lain. Oleh sebab itu cabang produksi yang penting dan

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.192.

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasijuga diakui.

b. Kebebasan Bertindak/berusaha

Merupakan turunan dari nubuwwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak untuk mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.

c. Keadilan Sosial

Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.¹⁰

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang merupakan bangunan Ekonomi Islam yang didasarkan atas lima nilai universal yaitu : keimanan (tauhid), keadilan ('adl), kenabian (nubuwwah), pemerintah (khilafah), dan hasil (ma'ad). Kelima nilai ini menjadi dasar untuk menyusun teori-teori Ekonomi Islam.¹¹ Dan dari semua nilai prinsip yang telah diuraikan, dibangunlah konsep yang memanyungi semuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan

¹⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 22.

¹¹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T, 2002), hlm.17

Islam dan dakwah para Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak ini yang akan menjadi pedoman para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitas. Nilai-nilai Tauhid (ke Esaan Tuhan), keadilan ('adl), kenabian (nubuwwah), pemerintah (khilafah), dan hasil (ma'ad) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori Ekonomi Islam.

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid sendiri manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah merupakan pencipta

alam semesta dan segala isinya yang sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan ini diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena, itu segala aktivitas manusia dan hubungannya dengan alam beserta sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹²

¹² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), hlm. 14.

b. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak mebeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya di arahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripada secara adil dan baik. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak antar golongan. Golongan ini akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Keadilan dalam hukum Islam artinya merupakan keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan

kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹³

c. Nubuwwah

Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia terakhir dan sempurna untuk di teladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi

¹³ *Ibid*, hlm.16

Muhammad SAW. Sifat utama yang harus diteladani dari beliau untuk menjadi pelajaran manusia serta para pelaku ekonomi pada khususnya adalah benar, jujur (siddiq), bertanggung jawab, dapat dipercaya, cerdas, bijaksana, intelektual (fathonah), dapat dipercaya (amanah) dan terbuka terhadap pemasaran (tabligh).

B. Musyarakah

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.¹⁴

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.¹⁵

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

¹⁴ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1), 2002, h.191

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), h. 142

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

1. Al-Qur'an

Q.S An Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S An Nisa : 12)¹⁶

Q.S Shaad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24)¹⁷

2. Hadits

عَنْ أَبِي نُورٍ رَوَى عَنْ رَفَعِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا

لَمْ يَخُنْ

وَحَدَّثَنَا صَاحِبُو فَاذًا خَانُوا خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Aulia Press), hlm. 79

¹⁷ Ibid, Hlm. 454

Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika sala satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).¹⁸

Maksud yang terkandung dari hadits di atas adalah Allah SWT akan menjaga, memelihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerjasama serta menurunkan berkah atas kerjasama yang dijalankannya. Apa saja yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi persengketaan diantara masing-masing pihak.

3. Syarat *Musyarakah*

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.192.

mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.¹⁹

4. Rukun *Musyarakah*

Rukun dari *Musyārahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*drabah*)
- c. *Shighat*, yaitu Ijab dan Qabul
- d. Nisbah Keuntungan (bagi hasil)

5. Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut Syariat Islam, *syirkah* atau *musyārahah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk* (*sharikat al-Milk*) dan *syirkah al-Uqūd* (*sharikat 'Aqad*).

a. *Syirkah Al-Malik*

Syirkah al-Milk atau *syirkah amlak* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah ikhtiar* dan *syirkah jabar*. *Syirkah ikhtiar* adalah *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan *syirkah jabar* adalah persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang

¹⁹ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.119

menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.²⁰

b. Syirkah Al-Uqud

Syirkah al- Uqūd ialah akad kerja sama antar dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirkah al- Uqūd dibagi menjadi lima jenis yaitu:²¹

1) Syirkah *Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasilatas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawadhah, masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk menyembunyikan sebagian hartanya dalam memenuhi *ra's al-mal*, tetapi harus mengeluarkan semu hartanya dan masing-masing pihak yakni sama-sama merdeka, berakal, dan beragama sama.²²

2) Syirkah *Inan*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), hlm.179

²¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refikaaditama, 2011), hlm.247

²² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2015), hlm.76

Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.²³

3) *Syirkah Al-'Amal*

Syirkah al-'amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.²⁴

4) *Syirkah Al-Wujuh*

Merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h.177

²⁴ 14Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001,) hlm.50

kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.

5) Syirkah *Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.²⁵

6. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut :²⁶

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), hlm.179.

²⁶ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet ke-1, 2015), h.177-181.

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Keuntungan kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya Operasional Sengketa

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. *Muzara'ah*

1. Pengertian *muzara'ah*

Menurut Bahasa *muzara'ah* adalah penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* artinya suatu kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah mendefinisikan *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan. Dan maknanya adalah meminjamkan tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan cacatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkan, seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁸

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, terkadang seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat Dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi *muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang dibolehkan syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta mengilangkan kerugian.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 133

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Allah sebutkan dalam surat QS. Az- Zukhruf [43] : 32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu ?
 kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
 dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain
 beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memnfaatkan sebagian
 yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
 kumpulkan.” (Az-Zukhruf ayat 32)²⁹

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
 الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
 فإن أ □ فليمسك أرضه

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah
 Saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau
 diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh
 ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim).³⁰

Dasar hukum akad Muzara'ah terdapat dalam beberapa hadits,
 diantaranya yaitu :

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*,
 (Surakarta: Aulia Press), hlm. 491

³⁰ Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hlm.
 173

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah
- “ Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadanya.”³¹
- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a
- “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan berMuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.³²

Dalam akad ini petani dan pemilik lahan memiliki tujuan untuk saling membantu. Disatu sisi pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya sedangkan disisi lain petani tidak memiliki lahannya. Dengan alasan tersebut, terjadilah suatu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, dengan ketentuan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.

3. Syarat dan Rukun *Muzara’ah*

Menurut Para Ulama, *muzara’ah* memiliki syarta-syarat yang berkaitan dengan orang yang memiliki akad. Syarat-syarat pelaksanaan akad adalah :

³¹ Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (Syarh Shohih al Bukhori), *Juz V Terjemahan, Beirut* (Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyyah, 923 H), hlm. 317

³² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, juz 3, No. Hadits 2449, hlm. 819

- a. Orang yang melakukan akad, haruslah sudah baligh dan berakal sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hukum). Menurut salah satu ulama mazhab (hanafi), selain syarat tersebut orang yang melakukan akad haruslah seorang muslim, karena seorang muslim memiliki efek hukum, seperti ia harus menjadi muallaf lagi. Namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani tidak setuju karena menurut mereka akad muzara'ah dapat dilakukan oleh muslim dan non muslim.
- b. Bibit yang akan ditanam harus jelas dan benar-benar menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - 1) Lahan yang diolah harus sesuai dengan bibit yang ditanam.
 - 2) Petak-petak batas lahan harus jelas.
 - 3) Dalam pengolahan lahannya pemilik lahan tidak boleh ikut campur ketika lahan tersebut diolah oleh petani.
- d. Syarat terkait dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Hasil panen harus dibagi sesuai kesepakatan
 - 2) Hasil panen merupakan hak orang yang memiliki akad tanpa pemotongan atau penyisihan diluar akad.
 - 3) Barang yang menjadi bagian dari amil dan malik merupakan satu barang yang sama.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - 5) Tidak dianjurkan salah satunya untuk meminta penambahan hasil.

- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan akad harus sesuai dan jelas, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan apabila sewaktu-waktu akad dibatalkan.
 - 1) Waktu yang telah ditetapkan
 - 2) Tanaman yang ditanam harus sesuai dengan musim yang sedang berlangsung.
 - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Pemilik tanah memiliki kewajiban menjamin adanya alat-alat muzaro'ah berupa hewan atau benda lain yang dibebankan kepada pemilik tanah.³³

Rukun-rukun Muzara'ah dan Mukhabarah Jumbuh ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

a. Penggarap dan Pemilik Tanah (akid)

Seseorang yang mengadakan akad disebut akid. Pihak-pihak yang menjadi akid dinyatakan sah akad *muzaro'ahnya* apabila akidnya merupakan: orang yang sudah baligh, berakal, dan orang yang telah mampu berikhtiar.

Orang yang dikatakan berakal adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya, serta mampu membedakan mana yang baik

³³M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003), hlm. 276

dan mana yang buruk. Dan seseorang tersebut telah mampu mengatur harta bendanya.

b. Obyek Muzara'ah (*Ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad.³⁴ *Ma'qud ilaih* dijadiakan rukun karena wujud barangnya telah diketahui, sifat dan harganya, dan manfaat yang ada didalamnya. Lahan haruslah jelas sesuai dengan akad. Apabila lahan tersebut belum diketahui entah dari segi kesuburan tanahnya atau bermanfaat akad *muzaro'ah* tidak diperbolehkan. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian dalam bekerja sama.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah atau mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.³⁵ Ketentuan bagi hasil harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak.

d. Ijab dan Qabul

Ijab Qabul merupakan hasil dari suatu akad, baik dalam bentuk perkataan maupun jenis pernyataan yang tertulis. Hal tersebut merupakan bukti ikatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

³⁴ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 23

³⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, Jakarta, 2001), hlm. 384

4. Hikmah dan Tujuan Muzara'ah

Hikmah dan tujuan *muzaro'ah* yaitu mempererat hubungan sosial yang saling menguntungkan. Realitanya terdapat banyak orang yang memiliki lahan namun tidak dapat mengelolanya dengan maksimal, yang membuat tanah tersebut tidak menghasilkan secara maksimal. Sementara itu, banyak petani yang memiliki keterampilan mengelola lahan namun tidak memiliki lahan. Dengan adanya kerja sama ini terbentuklah simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dan petani yang akan mengelola lahan tersebut.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan satu apapun.

D. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Menurut beberapa ulama, mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana pemilik lahan memberikan

pinjaman lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.³⁶

Menurut ulama Syafi'iyah Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.³⁷

Pengertian mukhabarah adalah salah satu muamalah yang memiliki kesamaan akad dengan muzara'ah baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Kedua akad tersebut boleh dilakukan apabila memiliki manfaat yang dapat diambil tanpa mementingkan keuntungan salah satu pihak.

2. Landasan Hukum Mukhabarah

Dalam hadits disebutkan :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ
عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَنَانَعْنُ ذَلِكَ

³⁶ Pengertian Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqaah, diakses dari <https://bocahhukum.blogspot.com/2018/08/pengertian-muzaraah-mukhabarah-dan.html>, pada tanggal 11 April 2020 pukul 21:26

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

Artinya : Rafi' bin Khadij berkata :” Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian.” (H.R. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ

بِشَرْطٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar: “ Sesungguhnya Nabi SAW. telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).” (H.R. Muslim)³⁸

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

- a. Rukun : Pemilik Tanah, petani atau penggarap, objek mukhabarah, ijab dan qabul, keduanya secara lisan.
- b. Syarat mukabarah : Pertama, Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. Kedua, Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Ketiga, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Keempat, Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.³⁹

E. Kemitraan

³⁸ Ibid, Pengertian Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah, diakses dari <https://bocahhukum.blogspot.com/2018/08/pengertian-muzaraah-mukhabarah-dan.html>, di akses pada tanggal 11 April 2020 pukul 21:34

³⁹ Prinsip Bagi hasil Mengenai Al Muzaraah dan Al Mukhabarah, diakses dari <https://infojambi.com/prinsip-bagi-hasil-mengenai-al-muzaraah-dan-al-mukharabah/>, di akses pada tanggal 11 April 2020 pukul 21:42

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁴⁰ Dalam KBBI kemitraan dapat dikatakan sebagai teman, rekan kerja dan pasangan atau relasi. Kemitraan dapat dikatakan sebagai hubungan hubungan atau jalinan kerja sama sebagai relasi.⁴¹

Supriadi mengatakan kemitraan usaha adalah sebuah kerjasama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Dalam PP No 44 Tahun 1997 tentang kemitraan telah dijelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan prinsip simbiosis mutualisme.⁴²

Menurut Muhammad jafar hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁴³

2. Prinsip Kemitraan

⁴⁰Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta :Gaya Media, 2004), hlm. 129.

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan pengembangan Bahasa Dekdikbud, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1999)

⁴² Supriyadi, A. 1997. Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Besar Dimasa yang Akan Datang (Makalah dalam Temu Nasional Modal Ventura: Jakarta)

⁴³ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm.10.

Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

a. Kesetaraan atau keseimbangan

Pendekatannya berupa jalinan yang saling menguntungkan, saling menghormati tanpa membedakan, dan saling menghargai. Pentingnya menjalin hubungan saling percaya antara satu sama lain sehingga tidak menimbulkan antagonisme pada salah satu pihak.

b. Saling menguntungkan

Adanya hubungan saling menguntungkan sesuai kesepakatan.

c. Transparansi

Adanya keterbukaan antara semua pihak yang bekerjasama agar tidak timbul rasa curiga antar mitra. Transparansi disini dapat berupa segi informasi, keuangan dan yang menyangkut dengan kerjasama.⁴⁴

3. Pola Kemitraan

Wibisono juga berpendapat bahwa kerjasama atau kemitraan yang di laksanakan oleh perusahaan dengan pemerintah ataupun dengan golongan komunitas masyarakat bisa mengarah pada tiga pola, yaitu :

a. Pola kemitraan produktif

Pola kemitraan menempatkan mitra sebagai subyek, dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lain sebagai ciri khasnya. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan.

⁴⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hlm. 103

b. Pola kemitraan kontra produktif

Titik utama yang perusahaan inginkan adalah bagaimana cara perusahaan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan maksimal, di sisi lain hubungan perusahaan dengan keadaan sosial hanya sebagai formalitas belaka. Berjalannya perusahaan ini yaitu dengan target yang di fokuskan, pemerintahan juga tidak akan campur tangan akan perusahaan dan masyarakat juga tidak dapat memiliki cara untuk masuk atau mengetahui perusahaan.

c. Pola kemitraan semi produktif

Masyarakat atau komunitas (lingkungan sosial), maupun pemerintah diakui sebagai objek dan masalah diluar perusahaan. Segala progam yang telah pemerintah keluarkan tidak diketahui oleh pihak perusahaan, masyarakat sosial bersikap pasif dalam perusahaan, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha. Dalam hal ini kepentingan sendiri masih menjadi tujuan utama dari perusahaan (*self interest*), bukan mengedepankan kepentingan bersama yaitu antara perusahaan dengan mitra sesuai dengan keperluan dijalinnya kemitraan (*common interest*).⁴⁵

4. Jenis-jenis Kemitraan

Beberapa jenis kemitraan yang telah dilaksanakan :

a. Waralaba

⁴⁵ Ibid, Yusuf Wibisono, (Gresik :Fascho Publishing, 2007), hlm. 103.

Waralaba yaitu jalinan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang terpercaya, memiliki merk dalam produk yang dijual sebagai saluran distribusi perusahaan kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba, dimana disertai dengan bimbingan manajemen yang diberikan oleh perusahaan.

b. Pola dagang umum

Pola dagang umum yaitu jalinan mitra usaha yang mendistribusikan hasil bersama kelompok usaha yang memasok kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

c. Pola inti plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

d. Pola sub kontrak

Pola sub kontrak ialah pola jalinan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan untuk memenuhi komponen produksi milik perusahaan. Kemitraan ini sering

di terapkan pada kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar.⁴⁶

5. Tujuan Kemitraan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

- a. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar (perusahaan).
- c. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ke atas.
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar
- e. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah⁴⁷

Dalam kondisi yang sesuai atau ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit ialah:

- a. Memperluas lapangan kerja di kalangan masyarakat.
- b. Meningkatkan dan memberikan pemberdayaan masyarakat dan para pengusaha kecil.

⁴⁶ Mohammad Jafar Hafshah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 67- 71

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 11

- c. Meningkatkan pendapatan para pengusaha kecil dan masyarakat.
- d. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pedesaan, wilayah sampai nasional.